

Nomor : 8576/BAN-PT/AK/2016
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut atas Proses Akreditasi yang Ditunda

13 Desember 2016

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenag
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Agama
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Lain

Sehubungan dengan proses akreditasi sejumlah program studi dan perguruan tinggi yang ditunda, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. BAN-PT hanya akan memproses usulan akreditasi program studi/perguruan tinggi yang dinyatakan aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) dan telah memenuhi persyaratan kelengkapan usulan akreditasi.
2. Penundaan proses akreditasi di antaranya dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Program studi/perguruan tinggi berstatus tidak aktif; sebagaimana tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI);
 - b. Program studi tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah dan kualifikasi dosen, sebagaimana tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI);
 - c. Program studi/perguruan tinggi sedang dalam pembinaan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - d. Perguruan tinggi/Badan Penyelenggara sedang dalam sengketa atau sedang dalam permasalahan hukum;
 - e. Ditemukan kemiripan yang tinggi pada dokumen usulan akreditasi (*copy and paste*) dengan dokumen akreditasi program studi/perguruan tinggi lain;
 - f. Program studi/perguruan tinggi terbukti menjadi pihak yang berperan untuk terjadinya pelanggaran kode etik asesor;
3. Program studi yang sedang dalam status sebagaimana dimaksud dalam pada butir 2, akan mendapat pemberitahuan resmi bahwa proses akreditasinya ditunda disertai dengan alasan penundaan.
4. Proses akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat dilanjutkan kembali jika penyebab penundaan proses akreditasi telah diselesaikan, dengan cara mengajukan permohonan pemrosesan akreditasi kepada Dewan Eksekutif BAN-PT disertai dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian pemberitahuan ini, atas kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. T. Basaruddin